

	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXX/00048/2025	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Utama  Dr. Hendra NIP. 198207312008041001	
PENGERTIAN	Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup infomasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
TUJUAN	1. Memenuhi hak publik atas informasi atas informasi publik di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin. 2. Menjelaskan tentang proses Pengujian Konsekuensi Infomasi Publik di lingkungan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyausin.		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2024 tentang kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Keputusan Menteri keuangan RI Nomor : 48/KMK.05/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Rumah sakit otak Dr. Drs. M. Hatta Bukit Tinggi, RSUP Tadjuddin Chalid Makasar, RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang, RSUP Dr. Sitanala Tangerang dan RSP Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Marjono Jakarta pada kementerian kesehatan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.		

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

OT.02.02/D.XXX/00048/2025

00

2/2

PROSEDUR

1. PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana untuk melakukan pengklasifikasian Informasi Publik.
2. PPID pelaksana memvalidasi hasil kajian informasi dan dokumen yang di kecualikan oleh PPID pembantu, bersama bidang-bidang pendukung.
3. Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud poin 2 di atas dilaporkan kepada atasan PPID dalam hal ini Direktur Utama RSUP Dr.Rivai Abdullah Banyuasin.
4. Atasan PPID memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen dimaksud berdasarkan UU, Peraturan Perundang-Undangan, kepatuhan dan kepentingan umum, kemudian hasilnya disampaikan kepada PPID Pelaksana.
5. PPID Pelaksana membuat surat pengesahan informasi dokumen publik yang dikecualikan kepada atasan PPID atau membuat jawaban surat terhadap permohonan pemohon informasi yang masuk katagori yang dikecualikan yang akan di tandatangan oleh Atasan PPID.
6. Atasan PPID/PPID Pelaksana pembantu menandatangani informasi/dokumen yang dikecualikan oleh atau surat jawaban untuk pemohon infomasi dan diserahkan kembali kepada PPID Pelaksana.
7. PPID Pembantu mengarsipkan berkas informasi dan dokumen yang dikecualikan, atau menyampaikam surat jawaban kepada pemohon informasi.

UNIT TERKAIT

1. Direktur Utama
2. Direktorat Medik dan Keperawatan
3. Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian
4. Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional
5. Tim Kerja Pelayanan Medik
6. Tim Kerja Pelayanan Keperawatan
7. Tim Kerja Pelayanan Penunjang
8. Tim Kerja Hukum, Humas dan Pemasaran
9. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah tangga
10. Instalasi
11. Ketua Komite